

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penulis memperoleh data mengenai produk pembiayaan Multiguna iB Muamalat pada Bank Muamalat KCP Barabai berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melalui wawancara. Informasi produk diperoleh dari dua informan yaitu Pemimpin Cabang Pembantu dan Relationship Manager Pembiayaan Bank Muamalat KCP Barabai, yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: Rinta Riani Utami
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Jabatan	: <i>Sub Branch Manager</i> Bank Muamalat KCP Barabai.
Nama	: Ainah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Jabatan	: <i>Relationship Manager Financing</i> Bank Muamalat KCP Barabai.

1. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 Mei 1992. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dipelopori oleh beberapa tokoh yakni MUI, Persatuan Ulama Indonesia, ICMI, Pengusaha Muslim Indonesia serta

masyarakat Indonesia. Yang kemudian mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia terus berkembang dalam menciptakan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah, dana pension, dan keuangan syariah dan semua produk tersebut sukses. Kemudian pada tahun 2004 Bank Muamalat mengeluarkan produk Shar-e yang merupakan tabungan praktis pertama di Indonesia. Dan juga ada produk Visa Debit Shar-e Gold pada tahun 2011 yang mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai Kartu Debit Syariah pertama dengan teknologi chip di Indonesia. (Muamalat, t)

Bank Muamalat Indonesia diizinkan menjadi Bank Devisa pada Tahun 27 Oktober 1994. Pada tahun 2003 Bank Muamalat merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi ini memantapkan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. (Muamalat, t)

Seiring dengan dikenalnya Bank Muamalat Indonesia oleh masyarakat banyak, Bank Muamalat Indonesia memperluas bisnisnya dengan membuka cabang diseluruh Indonesia bahkan pada tahun 2009 Bank Muamalat juga membuka kantor cabang di Malaysia dan hal ini menjadikan Bank Muamalat sebagai satu-satunya yang melakukan ekspansi bisnis di Malaysia sampai sekarang Bank Muamalat memiliki 325 kantor layanan juga termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. (Muamalat, t)

Mulai tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia mulai berkembang menjadi suatu entitas yang lebih baik untuk mencapai tujuan jangka panjang serta Bank

Muamalat akan terus berkembang maju demi menuju visi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence” melalui strategi bisnis yang terfokus. (Muamalat, t)

2. Visi dan Misi Bank Muamalat

1. VISI

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”


2. Misi

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

(Muamalat, t)

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Barabai

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Barabai



Sumber : Bank Muamalat KCP Barabai.

4. Deskripsi Jabatan/Jobdesk

a) Sub Branch Manager

Yaitu memimpin serta bertanggung jawab dalam pencapaian kinerja dan bisnis, serta semua aktifitas pengelolaan kantor cabang Bank Muamalat KCP Barabai. Terutama aktifitas marketing atau sales dalam mencapai target yang ditentukan guna memberikan keuntungan yang maksimal. Memastikan dicapainya target bisnis yang ditentukan di kantor cabang pembantu sesuai strategi bisnis yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Melakukan pengendalian semua biaya operasional serta administrasi di kantor cabang pembantu guna mendapatkan laba sesuai dengan ketentuan laba yang ditetapkan.

b) Sub Branch Operation Service Supervisor

Tanggung jawab utama Memonitoring atau mengarahkan segala kegiatan operasional di kantor cabang pembantu guna memastikan semua pelaksanaan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Memonitoring atau mengarahkan segala kegiatan operasional kantor cabang pembantu guna memastikan semua pelaksanaan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur dari Bank Indonesia. Melakukan persetujuan transaksi terhadap semua kegiatan operasional perbankan yang berada dibawah supervisinya. Menjadi pengganti Branch Operation Manager apabila Branch Operation sedang berhalangan hadir atau cuti.

Memastikan akurasi data transaksi laporan keuangan kantor cabang dibawah supervisinya dengan adanya pembuatan proofsheets bulan.

c) Teller

Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah pada saat bertransaksi baik tarik tunai, setor tunai, pindah buku ataupun transfer antar bank serta melakukan cash management terhadap ketersediaan uang tunai pada vault, memastikan kesesuaian e-tiket transaksi dengan system, memperhatikan penampilan dan kerapian meja kerja, menghitung dan mengidentifikasi uang, slip dan tanda tangan guna meminimalisir adanya risiko operasional.

d) Customer Service

Menawarkan produk kepada nasabah dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Melakukan pengadministrasian, mendokumentasikan semua kegiatan transaksi yang dilakukan, memastikan nasabah mengetahui dan memahami semua hak dan kewajiban atas produk yang telah dipilih oleh nasabah, menerima complain ataupun keluhan permasalahan nasabah serta menyelesaikannya, mengelola semua kegiatan pembukaan dan penutupan rekening serta manajemen ATM dan memastikan tempat penyimpanan dokumen berada ditempat aman dan terkunci, menjalankan ketentuan KYC serta pengkinian data nasabah.

e) RM Funding

Melaksanakan pencapaian target bisnis dalam produk pendanaan atau funding yang mengacupada ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. Melakukan penjualan produk pendanaan kepada nasabah melalui kunjungan langsung ataupun via telepon. Memproses pengajuan dari nasabah yang memilih produk funding sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta membina hubungan baik atau relasi kepada para nasabah produk funding untuk menciptakan loyalitas kepada nasabah.

f) RM Financing

Tujuan Jabatan Mencatat setiap kegiatan mencapai target bisnis produk penyaluran dana atau pembiayaan, menghimpun dana dari nasabah, memproses pengajuan pembiayaan dan mengelola tabungan deposito dan pembiayaan serta menjalin relasi bisnis yang baik dengan nasabah untuk mendapatkan referensi nasabah.

5. Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan iB

Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai

Bank Muamalat KCP Barabai adalah salah satu organisasi atau perusahaan dalam bidang pelayanan jasa keuangan. Bank Muamalat berinovasi terus dalam mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan syariah Islam untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu Bank Muamalat menciptakan produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna untuk membantu keluhan atau masalah masyarakat yang dimana jika produk ini berhasil maka semakin banyak masyarakat yang tertarik terhadap Bank Muamalat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yaitu dengan *Sub Branch Manager dan Relationship Manager Financing*, penulis mendapatkan informasi lebih detail tentang implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai.

Pembiayaan iB Muamalat Multiguna adalah salah satu produk pembiayaan yaitu jual beli suatu barang yang membantu nasabah dalam memenuhi keinginannya yang berupa barang konsumtif. Barang konsumtif ini bisa berupa handphone, sepeda motor dan barang lainnya yang diinginkan nasabah.

Pembiayaan iB Muamalat Multiguna di Bank Muamalat KCP Barabai menggunakan akad *Murabahah*. Ada juga akad lain yakni wakalah dimana akad ini hanyalah akad sebagai pelengkap yang juga sering digunakan dalam pembiayaan murabahah. Mekanisme akad wakalah yakni bank sebagai pihak ketiga dan penyedia dana. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli langsung barang yang diinginkan dan bank yang membayar pembelian tersebut secara otomatis barang yang dibeli menjadi hak sepenuhnya milik Bank.

Pada pembiayaan ini tidak perlu menggunakan agunan. Akan tetapi nasabah pemohon pembiayaan iB Muamalat Multiguna harus menjadi pegawai tetap dalam perusahaan yang tercatat bekerjasama dengan Bank Muamalat KCP Barabai. Jika perusahaan tempat nasabah pemohon tidak bekerjasama dengan Bank Muamalat KCP Barabai maka tidak bisa mengajukan pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini.

Adapun syarat dan ketentuan dalam pembiayaan ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Persyaratan Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Cakap secara hukum
- 3) Tidak terdaftar mempunyai pembiayaan yang bermasalah di BI dan serta mempunyai kolektibilitas lancar selama 6 bulan terakhir.
- 4) Usia minimal 21 tahun.
- 5) Berstatus karyawan tetap dalam suatu perusahaan.
- 6) Barang yang ingin dibeli merupakan barang halal.
- 7) Fotocopy KTP suami dan istri
- 8) Fotocopy buku nikah suami dan istri
- 9) Fotocopy Kartu Keluarga/KK
- 10) Slip gaji 3 bulan terakhir
- 11) Cetak rekening gaji
- 12) Surat keterangan jabatan dari perusahaan.

b. Proses pengajuan pembiayaan iB Muamalat Multiguna :

- 1) Nasabah yang akan melakukan pembiayaan iB Muamalat Multiguna datang langsung ke Bank Muamalat KCP Barabai untuk mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas-berkas persyaratan pembiayaan iB Muamalat Multiguna.
- 2) Berkas-berkas yang sudah diisi oleh nasabah diserahkan ke pihak *marketing* untuk diperiksa kelengkapan datanya.
- 3) Setelah diperiksa oleh pihak *marketing*, diserahkan oleh tim *marketing* ke team *prescreen* untuk dianalisis kemudian jika sudah

lengkap data tersebut dilanjutkan ke bagian verifikator untuk diverifikasi.

- 4) Setelah verifikasi data nasabah, team *marketing* melakukan kunjungan ke rumah nasabah pemohon pembiayaan untuk analisis kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah dengan menggunakan metode evaluasi pembiayaan 4C, berdasarkan hasil survey kepada calon nasabah baik dari segi karakter atau kepribadian, kondisi keuangan nasabah, kemampuan calon nasabah dan kondisi ekonomi nasabah.
- 5) Setelah itu hasil analisa dari kunjungan team *marketing* diberikan kepada team *financing analyst* untuk diverifikasi ulang
- 6) Apabila sudah disetujui oleh team *financing analyst*, maka permohonan pembiayaan akan ditandatangani oleh *Region head* dan RRU.
- 7) Jika setelah proses pengajuan dan verifikasi data sudah lengkap maka akan dijadwalkan akad untuk pembiayaan.
- 8) Dana pembiayaan akan dicairkan dan diberikan kepada nasabah.

6. Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan iB Muamalat Multiguna Jika Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO 111/DSN-MUI/IX/2017 Pada Bank Muamalat KCP Barabai.

Bank Muamalat KCP Barabai mempunyai beberapa produk yang menjadi

B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ibu Ainah dan Ibu Rinta Riani Utami yang menelaah tentang pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Kemudian penulis akan memaparkan hasil data dari wawancara yang didapatkan diatas untuk memecahkan rumusan masalah yang ada di atas mengenai Implementasi Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai.

1. Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan iB

Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai

Implementasi merupakan suatu tindakan ataupun suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok baik pemerintah ataupun swasta untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam memberikan sebuah keputusan ataupun kebijakan dalam suatu hal.

Pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan jual beli suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah dalam bidang konsumen seperti kepemilikan kendaraan bermotor, handphone dan barang lainnya yang dibutuhkan nasabah.

Mengenai mekanisme pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai dilakukan dengan cara calon nasabah datang langsung ke Bank Muamalat KCP Barabai untuk melakukan permohonan pembiayaan iB Muamalat Multiguna, kemudian mengisi formulir permohonan dan melengkapi data-data yang diperlukan untuk syarat pengajuan pembiayaan. Data-data tersebut

diantaranya fotocopy KTP, fotocopy NPWP, fotocopy ID Card, slip gaji asli (bulan terakhir), cetak rekening gaji 3 bulan terakhir. Jika data-data yang diperlukan sudah lengkap, maka pihak marketing menyerahkan data tersebut ke tim *passscreen* untuk diverifikasi setelah diverifikasi, pihak Bank Muamalat KCP Barabai melakukan survey ke rumah calon nasabah pembiayaan iB Muamalat Multiguna dengan menganalisis keadaan ekonomi calon nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dari pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini.

Semua persyaratan serta data sudah analisis dan disetujui atau direkomendasikan oleh tim *financing analyst* maka dilakukan penandatanganan pembiayaan oleh *Region Head* dan *RRU*. Setelah itu pencairan pembiayaan serta akad pembiayaan dengan nasabah dilakukan didepan *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Barabai dan beberapa saksi.

Dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli barang yang harga pokok dari barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua pihak. Ketentuan umum dalam penerapan pembiayaan iB Muamalat Multiguna dengan akad murabahah di Bank Muamalat KCP Barabai ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Murabahah yakni :

1. Bank Muamalat KCP Barabai dalam produk iB Muamalat Multiguna menggunakan akad murabahah.

2. Bank Muamalat KCP Barabai menerapkan akad murabahah dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna bebas dari riba dan hal spekulatif lainnya.
3. Barang dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai adalah barang yang pasti/wujud, jelas halal dan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
4. Bank Muamalat KCP Barabai menjelaskan semua yang berkaitan dengan pembiayaan iB Muamalat Multiguna baik dari segi akad murabahah serta ketentuan pembiayaan.
5. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai pembayarannya secara diangsur.
6. Bank Muamalat KCP Barabai menyampaikan informasi mengenai harga perolehan atau harga pokok barang, keuntungan yang didapatkan dan juga harga jual kepada nasabah secara jelas.

Rukun dalam akad Murabahah yang digunakan dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna KCP Barabai sesuai dengan yang dikemukakan Hanafi yaitu (Hanafi, 2015) :

1. Orang yang berakad
2. Objek akad
3. Akad

Syarat yang digunakan dalam pembiayaan iB Muamalat Barabai juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Antonio, yaitu (Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 2001):

1. Bank Muamalat KCP Barabai menjelaskan tentang harga pokok barang kepada nasabah
2. Kontrak akad murabahah harus sah sesuai dengan rukun murabahah.
3. Kontrak yang dilaksanakan harus bebas dari riba.
4. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan.

Dari penelitian yang penulis teliti dengan teknik wawancara kepada Sub Branch Manager dan Relationship Manager Financing Bank Muamalat KCP Barabai diketahui bahwa implementasi akad murabahah pada Pembiayaan iB Muamalat Multiguna menggunakan akad murabahah ketika pelaksanaan pencairan pembiayaan. Proses akad ini harus didepan para saksi dan kepala kantor cabang Bank Muamalat Barabai dan juga nasabah. Pihak bank kemudian menjelaskan tentang ketentuan angsuran yang akan dibayar oleh nasabah yang diperoleh dari harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati. Bank juga menyampaikan tentang jangka waktu pelunasan pembiayaan dan juga denda apabila nasabah terlambat membayar angsuran.

Berdasarkan teori Bab II dijelaskan Pasal 1 Angka 26 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah. (Fitriani, Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional, 2017).

Sedangkan dalam Bank Muamalat KCP Barabai dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna jaminan/agunan tidak diwajibkan melainkan hanya melampirkan persyaratan fotocopy NPWP, slip gaji asli bulan terakhir, cetak rekening gaji selama 3 bulan terakhir dan mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Hal ini tentu sangat berisiko jika terjadi kredit macet ataupun wanprestasi secara sengaja oleh nasabah karena tidak adanya agunan yang dieksekusi. Oleh karena itu menurut penulis, adanya agunan dalam pembiayaan ini sangat penting dan bahkan diwajibkan dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya tindakan wanprestasi secara sengaja oleh nasabah.

2. Upaya yang diambil Bank Muamalat KCP Barabai dalam meminimalisir risiko dan kendala-kendala dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna.

Risiko dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna menurut Ibu Rinta Riani utami (*Sub Branch Manager*) Bank Muamalat KCP Barabai adalah suatu ketidakmampuan nasabah pembiayaan untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diterima dari Bank Muamalat KCP Barabai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Martono dan Agus Hardjito menyatakan risiko merupakan penyimpangan hasil (*return*) yang diperoleh dari rencana hasil (*return*) yang diharapkan. (Muhfizar & Poltak, 2020)

Risiko menurut Arifin ada beberapa macam yaitu :

- a. Risiko Pasar
- b. Risiko Kredit

- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Reputasi
- g. Risiko Strategis
- h. Risiko Kepatuhan (Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, 2009)

Sedangkan dalam risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan iB Muamalat KCP Barabai menurut Ibu Ainah (*Relationship Manager Financing*) adalah risiko kredit (*Credit Risk*) dimana nasabah tidak lagi mampu membayar angsuran kepada pihak bank dikarenakan beberapa hal seperti yang sering terjadi yaitu usaha nasabah mengalami penurunan profit, nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran. Apabila nasabah tidak mampu membayar selama 2 bulan maka pihak bank memberikan teguran berupa Surat Peringatan 1 selanjutnya jika 2 bulan lagi nasabah masih tidak membayar maka diberikan Surat Peringatan ke-2 dan jika selama 2 bulan kemudian nasabah belum bisa membayar angsurannya maka diberikan Surat Peringatan ke-3. Dan jika semua surat peringatan sudah diberikan kepada nasabah akan tetapi nasabah juga belum bisa membayar angsuran maka pembiayaan macet tersebut menjadi tanggungan atau dapat dilunasi pimpinan perusahaan tempat nasabah bekerja.

Pada Bank Muamalat KCP Barabai ada beberapa ketentuan sebagai upaya dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi ketika proses pembiayaan seperti ketentuan perusahaan yang boleh mendapatkan pembiayaan dan tidak boleh mendapatkan pembiayaan dan *Cash Ratio* yang merupakan perbandingan antara

kewajiban sama pendapatan dari pemohon pembiayaan dan pengelolaan manajemen risiko yang baik dan akurat sebelum pembiayaan tersebut dicairkan. Hal ini sesuai dengan cara minimalisir risiko yang dijelaskan oleh Adinugraha dan Sartika yaitu optimalisasi kapasitas SDM, pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP dan SOM yang telah disahkan, implementasi audit internal dan eksternal, dan pengawasan serta pendampingan nasabah bank syariah. Pendampingan yang dilakukan juga termasuk mengajari menyusun pembukuan sederhana (Adinugraha & Sartika, 2020, p. 84) ketentuan perusahaan yang bisa mendapatkan pembiayaan iB Muamalat adalah cara yang termasuk dalam strategi meminimalisir risiko yakni pelaksanaan pembiayaan dan berdasarkan SOP yang berlaku di Bank Muamalat KCP Barabai.